



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/264/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PLAOSAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan saat ini sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Plaosan, sehingga perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- c. bahwa penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Plaosan dilaksanakan dalam Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/

12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Plaosan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Plaosan Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyusun kerangka acuan kerja;
2. melaksanakan konsultasi publik;
3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
4. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
5. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/264/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 30 September 2021

SUSUNAN ANGGOTA
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PLAOSAN
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
1	Pembina	Bupati Magetan
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan
3	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
7	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup3. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup4. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa5. Kasi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup6. Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
		<p>7. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>8. Kasi Perencanaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>9. Kasi Pangan Dan Kulit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>10. Kasi Budidaya, Perbibitan, dan Reproduksi Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan.</p> <p>11. Kasubag Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah</p> <p>12. Kasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>13. Kasi Lahan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p> <p>14. Kasi Perencanaan dan Pendataan Kawasan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>15. Kasi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Cabang Dinas Kehutanan Madiun pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>16. Kasubid Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>17. Drs. Yudi Nurprasetya, M.Si, (Pejabat Pelaksana Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan)</p> <p>18. Miftahul Hanifah Fitrianingrum, S.Si (Pejabat Pelaksana Analis Peta Wilayah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
		<p>19. Hertiari Idajati, S.T., M.Sc. (Ahli Perencanaan Wilayah pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember)</p> <p>20. Ema Umulia, S.T., M.T. (Ahli Permukiman Kota dan Lingkungan pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember)</p> <p>21. Widodo Sukrisdiyanto, S.T. (Ahli Perencanaan Wilayah pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember)</p> <p>22. Febri Fitrianingrum, S.PWK (Ahli GIS pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember)</p>



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO